

Bab V Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini, membentuk kesimpulan berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan teknis pembaharuan segmen batas wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, yang tersaji dalam peta batas wilayah yang dihasilkan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, pada lampiran B, dengan dibuktikannya seluruh segmen batas kabupaten dinyatakan sepakat.
- 2) Perbandingan segmen garis menurut Permendagri No. 57 Tahun 2013 dan hasil deliniasi menggunakan metode kartometrik sesuai Permendagri No. 141 Tahun 2017, didapatkan perbedaan panjang segmen sebesar 0,089 km pada 19 sub segmen.

V.2 Saran

Berikut ini merupakan saran dari hasil penelitian:

1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:
 - a. Guna penelitian selanjutnya perlu dikembangkan dalam identifikasi wilayah yang masih kurang jelas diakibatkan oleh kepadatan dengan vegetasi dan fitur alam lainnya, maka apabila memiliki karakteristik wilayah tersebut dapat dilakukannya verifikasi lapangan untuk memastikan objek yang dilalui oleh batas.
 - b. Melakukan bimbingan teknis dalam memahami peta kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Tokoh Masyarakat sebelum dilakukannya deliniasi segmen batas Kabupaten/Kota.
 - c. Guna pemeriksaan tambahan dengan berbagai wilayah tinjauan, analisis diharapkan menggunakan GPS Geodetik demi memperoleh koordinat dengan presisi tinggi.
2. Saran untuk Instansi Terkait:
 - a. Dalam pelaksanaannya BIG sudah berperan aktif tetapi saya merekomendasikan harus turut berperan aktif lebih dalam menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Pemerintah Daerah pada tahapan pengumpulan

data. Dengan demikian, informasi awal terkait batas daerah dari Pemerintah Daerah dapat disampaikan secara utuh, menyeluruh dan detail sehingga kualitas data hasil delineasi memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

- b. BIG perlu melakukan pemutakhiran data CTSRT sehingga pada saat melakukan rekonstruksi garis batas dapat merepresentasikan kondisi lapangan sesungguhnya.
3. Saran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Perlu adanya tambahan alokasi waktu dan personil untuk melakukan verifikasi lapangan bagi segmen batas yang panjang.